PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk penyeragaman pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten, perlu adanya acuan teknis yang dilakukan secara menyeluruh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaporan Daerah Pemerintah, Laporan Kepada Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keuangan Kedudukan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) telah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2013;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 18);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- 4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
- 7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Provinsi Banten.
- 8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditatapkan oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
- 9. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Banten adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- 10. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 11. Risk based audit plan adalah rencana pengawasan tahunan dengan prioritas kegiatan yang mempunyai resiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.
- 12. Quality assurance merupakan kegiatan untuk memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi secara efektif.
- 13. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 14. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 15. Consulting adalah kegiatan untuk memberikan masukan untuk perbaikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dimaksudkan dijadikan sebagai acuan kebijakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk mensinergikan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Surat Perintah Tugas dari :
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil gubernur;
 - c. Sekretaris daerah;dan
 - d. Inspektur.

(3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan Kepala SKPD.

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala SKPD tidak menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Inspektorat menyerahkan untuk penyelesaian kepada Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB III LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi disampaikan Inspektur kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Bupati/Walikota se-Provinsi Banten menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

> Ditetapkan di Serang pada tanggal : 28 Desember 2012 GUBERNUR BANTEN,

> > ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang pada tanggal : 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 46